

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:


1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari (2015) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada WPOP di KPP Pratama Ponorogo). Variabel Terikat yaitu Kepatuhan WPOP, dan variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, dan diperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Sudrajat (2015) dengan judul hasil penelitian bahwa sosialisasi Pajak memiliki signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Boham (2015) dengan Judul Penelitian Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Manado). Variabel Terikat yaitu Kepatuhan WPOP, dan variabel bebas yaitu Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, dan diperoleh hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014) dengan Judul Penelitian Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan



Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. Variabel Terikat yaitu Kepatuhan WPOP, dan variabel bebas yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) dengan Judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Terikat yaitu Kepatuhan WP dan variabel bebasnya yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oarang pribadi, kemudian dalam penelitian yang berbeda dilakukan oleh Madewing (2013) dengan Judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Variabel Terikat yaitu Kepatuhan WP dan variabel bebasnya yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitiannya yaitu bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oang pribadi.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian, Jenis dan Fungsi Pajak


Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa :

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Dr. Rochmat Soemitro, S H dalam Mardiasmoro (2009:3) menyebutkan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut :


“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.



Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.



Pajak memiliki fungsi yang sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Sistem, Syarat dan Teori Yang Mendukung Pemungut Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:


- a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

- b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang



c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Adapun Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)


Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.



4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.


2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.



4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.


2.2.3 Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.3.1 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Adapun yang termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi yaitu Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.3.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan *sistem self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*).




Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (*PTKP*) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
5. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *formulir* pendaftaran dan melampirkan *persyaratan administrasi*. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-registration* di *website* Direktorat Jenderal Pajak *www.pajak.go.id*. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (*PKP*) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak(*NPPKP*).

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi mempunyai hak yaitu :

1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
2. Hak Dalam Hala Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan
3. Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
4. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak



5. Hak Untuk Pembebasan Pajak
6. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
7. Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP)


2.2.4.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (11)). Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.



2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;


2.2.3.2 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (UU Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (14)). Adapun fungsi SSP tersebut yaitu sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti serta laporan pembayaran pajak.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.




Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Adapun kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.




Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.2.5.2 Kriteria dan Syarat Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:


1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dengan butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampain Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya;



2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
 - a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga Pemerintahan Pengawas Akuntan Publik;
4. Tidak Pernah Dipidanakan karena melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria




- Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.


2.2.5.3 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.



3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4).
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.




2.2.5.4 Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:

1. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1), tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.2.6. Administrasi Perpajakan


Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”.



Rahayu (2010:93) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103). Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *with holding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3).


2.2.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan yang lebih baik dari stakeholders perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangnan, 2008:23). Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada



tahun 2002 tersebut ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers' Office) yaitu KPP WP Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 2008:63). Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (*Medium Taxpayers Office*) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayar pajak kecil (*small taxpayers office*), yang kemudian disebut KPP pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63). Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan *Account Representative (AR)*. AR adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam struktur organisasi modern DJP RI. AR berada pada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) (Widodo dan Djefris, 2008:64). Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109). Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000an, yakni menyangkut:

1. Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan;
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan
3. Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.



Adapun Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut:

1. Konsep Umum


Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

- a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah
 1. Debirokratisasi,
 2. Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,
 3. Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
 4. Adanya segmentasi Wajib Pajak (*level operasional*) yang dikelola dengan KPP,
 5. Adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan
 6. Lebih efisien dan “*customer oriented*”.
- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
 1. Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
 2. Efisien dan “*customer oriented*”,
 3. Sederhana dan mudah dimengerti, dan
 4. Adanya *built-in control*.
- c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
 1. Berbasis kompetensi,
 2. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
 3. *Customer driven*, dan
 4. *Continous improvement*.

2. Tujuan Modernisasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:


- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;



- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Jika ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis, 2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi pemerintah yang wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo, 2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Dengan dukungan teknologi informasi dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.



Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan penyederhanaan proses perpajakan dalam seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, yang pelayanannya menggunakan berbasis *e-system* sehingga seluruh wajib pajak, diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *online*, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif. Dengan penerapan e-sistem dalam tata cara perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dengan e-registration, wajib pajak mengisi SPT dengan e-spt, pembayaran yang dapat dilakukan dengan e-biling dan pelaporan pajak yang telah dibayarkan wajib pajak dengan e-filing, yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.2.8 Sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan

Kesuksesan sistem perpajakan sangat bergantung pada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah bagaimana pelayanan dari pemerintah untuk menjalankan sistem perpajakan, sedangkan pihak eksternal adalah seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pasal 23 UUD 1945 menjelaskan bahwa sifat imbalan dari pungutan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang membayar pajak, maka pajak harus dikelola dengan baik melalui administrasi pengelolaan pajak sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat pula.

Ada konsep terbaru yang mencoba digalakkan oleh pemerintah Indonesia dari sisi Internal yaitu konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berupa pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan

paradigma perpajakan, dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Namun konsep ini akan kurang maksimal apabila eksternal masyarakat tidak terlebih dahulu diberi stimulus untuk menyukai membayar pajak. Apalagi dengan konsep administrasi perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, yang menuntut peran aktif dan mandiri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mau tidak mau wajib pajak harus mampu memahami sistem baru yang digunakan dalam perpajakan modern saat ini, sehingga wajib pajak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan yang rumit, membuat wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak, karena mereka merasa harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit namun mereka harus merasa kesulitan lagi dalam proses pembayaran, pelayanan dan pemeriksaan pajaknya yang tak jarang membuat wajib pajak harus mengantri lama sementara waktu mereka tidak hanya akan digunakan untuk mengatri membayar pajak. Mencoba menghilangkan kesan negatif tersebut, perlu kiranya diadakan suatu kegiatan yang dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman terkait tata cara perpajakan modern yang dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya, yaitu melalui kegiatan sosialisasi.


Sosialisasi merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti yang sudah saya jelaskan di atas adalah penerapan sistem administrasi perpajakan



yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang didukung teknologi informasi dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan, dapat mempercepat dan mempermudah proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pendaftaran, pengisian SPT, pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Namun agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik terkait tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sistem online ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat Wajib Pajak secara terus menerus. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain:

1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan;
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan;
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*;
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.



Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011, kantor pajak dapat melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan metode sosialisasi berupa penyuluhan yang dapat dilakukan dengan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang di maksud dengan penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya. Melalui metode ini KPP akan dapat meningkatkan pemahaman peserta atas materi yang diberikan karena wajib pajak terlibat langsung dalam bentuk diskusi/tanya-jawab secara langsung. Sementara penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leafletperpajakan.

Selain metode sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, penggunaan media dalam sosialisasi juga diperlukan, guna menarik minat wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Media yang digunakan dalam sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan kepada rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Penyampaian sosialisasi ini dilakukan melalui penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan, pemasangan spanduk, poster, *billboard*, iklan di koran, dan majalah. Sementara media elektronik merupakan sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan kepada rakyat banyak, yang disampaikan secara elektronik dengan lebih menonjolkan tampilan suara, gambar, dan tulisan yang digunakan untuk menarik orang yang melihat ataupun mendengarnya. Contoh media elektronik dalam sosialisasi tentang modernisasi sistem




administrasi perpajakan yaitu televisi, radio, dan website pajak. Menggunakan metode dan media cetak maupun elektronik dalam sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, diharapkan akan dapat menarik minat wajib pajak untuk dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak.

Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh KPP atas Surat Edaran DJP dalam pemberian informasi dan arahan mengenai sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi berbasis e-sistem dalam pelayanannya guna membantu dan memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.2.9 Pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, apalagi dengan sistem pemungutan yang di anut di indonesia yang memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan yaitu *self assessment system*, maka adanya pembaharuan dalam sistem perpajakan harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Salah satunya cara yang dilakukan yaitu melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang memanfaatkan teknologi berbasis *online* untuk menunjang seluruh proses pelayanan pajak modern, yang lebih efektif dan efisien. Namun untuk



dapat ikut berperan aktif dalam perpajakan modern, wajib pajak harus memiliki pemahaman terlebih dahulu tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pemahaman diartikan sebagai sesuatu hal yang diketahui secara mendalam, maka pemahaman perpajakan adalah wajib pajak mengerti dan memahami peraturan dan informasi perpajakan yang ada serta kewajibannya. Sementara itu, Menurut Siti Resmi (2009) menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pemahaman mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak hanya dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan petugas pajak, tetapi juga melalui kesadaran dari dalam diri wajib pajak sendiri. Sebagai warga negara yang memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dari negara, maka sudah sepatutnya wajib pajak juga berkontribusi kepada negara dengan cara patuh membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak, maka akan secara langsung mempengaruhi wajib pajak untuk berusaha memahami segala tata cara perpajakan termasuk dengan memahami tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sehingga dengan adanya kesadaran dari wajib pajak, membayar pajak bukan lagi sebagai sebuah bentuk kewajiban tetapi lebih kepada sebuah kebutuhan, kesediaan dan kesukarelaan.




Apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman terkait dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dengan kata lain wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh, dan hal itu tentu akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang saat ini berlaku akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang di maksud yaitu:

1. Sistem e-Registration

e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan WP yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

Dalam proses e-registration, WP hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan *scan* Kartu Tanpa Penduduk (KTP), SIM ataupun Paspor asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, WP cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu




pengiriman kartu NPWP. Dalam sistem e-Registration, salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu menunggu berkas pendaftaran dari wajib pajak untuk melakukan proses validasi dari NPWP. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013 tentang perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Usaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dan PKP oleh wajib pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id

2. Sistem e-SPT

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online, e-sistem digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya, hal ini dilakukan untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern.


Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dengan harapan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, *disket*, *flash disk*) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan mengenerate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Pandiangan (2008:35)



menyatakan yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat *e-Government* untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. E-SPT merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan apabila terjadi kesalahan/kekeliruan pada saat penyampaian e-SPT, maka Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan e-SPT yang salah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam PER 06/PJ/2009 tentang cara pembetulan e-SPT.

3. Sistem e- Billing

Sejak 1 Juli 2016, DJP menetapkan bayar pajak harus menggunakan sistem e-billing pajak dan tidak lagi menggunakan sistem pembayaran pajak manual. e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID biling terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kode billing, baru kemudian pembayaran pajak dapat dilakukan melalui persepsi atau kantor pos, *teller* bank/kantor pos, anjungan tunai mandiri (ATM) Mandiri, dan *Internet Banking Mandiri*. Dengan adanya e-billing, wajib pajak tidak perlu lagi membuat surat setoran pajak, karena SSP direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar.




4. Sistem e- Filing

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic filing system (Ayu, 2005). Adapun Tata Cara Penyampain Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) telah di ataur dalam Peraturan Direktur Pajak Nomor Kep-05/PJ/2005.


Penggunaan e-Filing resmi digunakan secara keseluruhan di kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia mulai 1 Juli 2016. E-filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana sistem pelayanan dalam pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan agar WP tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, *compliance cost* WP dapat berkurang.

Proses pelaporan SPT Online melalui sistem ini dimulai dengan dengan mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number (EFIN)* dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, WP dapat mendaftarkan diri dan melakukan e-filing di sistem e-filing pajak. Dengan terdaftarnya WP di sistem e-filing pajak, WP dapat mengisi SPT secara online maupun membuatnya secara *offline* terlebih dahulu melalui aplikasi e-SPT lalu mengunggah *file csv* sebagai *output*-nya ke sistem e-filing pajak.



Kelebihan dari sistem ini adalah *compliance cost* yang lebih hemat. Hal ini disebabkan WP tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi dan antre di KPP. Sepanjang terhubung dengan internet, WP bisa melaporkan dan menyampaikan e-SPT kapan saja dan dari mana saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Terlebih lagi, *e-filing* pajak sangat murah dan ramah lingkungan, itulah konsep *e-filing* dengan semangat juang *go green* yang dalam pelaporannya tidak sama sekali menggunakan berkas fisik berupa kertas dokumen. Namun demikian, WP tetap harus menyiapkan dokumen pelengkap karena sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat diminta oleh *Account Representative (AR)*. Lebih lanjut, sistem *e-filing* pajak memudahkan WP menghitung besarnya pajak terutang secara otomatis dan WP tinggal memasukan data yang dibutuhkan melalui antarmuka yang *user-friendly*. Tampilan *e-filing* pajak dibuat menarik dan dapat diisi dengan mudah melalui mode wizard atau WP dapat memilih mode manual. WP juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan data yang disampaikan karena sistem akan melakukan validasi dari pengisian SPT tersebut.


Adapun batas waktu pembayaran jenis SPT Masa PPh yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terlambat lapor pajak SPT masa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, akan dikenakan denda pajak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 9 ayat(1) PMK-242/PMK.03/2014). Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertepatan dengan hari



libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 12 ayat (1)PMK-243/PMK.03/2014). Sementara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan secara resmi memperpanjang waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hingga 21 April 2017, dari sebelumnya hanya sampai 31 Maret 2017. Apabila WP Orang Pribadi masih tetap terlambat melaporkan SPT hingga batas akhir 21 April ini, dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu.

2.3 Kerangka Teori

Berikut ini merupakan kerangka pikir dari penelitian ini.



Gambar 2.1. Model Hipotesis

Keterangan :

—————> Pengaruh secara Parsial


2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan mengerti atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Sosialisasi sangat dibutuhkan terutama untuk calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak yang telah terdaftar, karena dengan adanya sosialisasi sedini mungkin, akan mempermudah pihak fiskus atau petugas pajak dalam memberikan arahan kepada wajib pajak untuk menyetor atau melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral Pajak juga telah mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ/2007.

Sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai sistem online yang diterapkan dalam proses perpajakan modern, sehingga proses perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun pemanfaatan e-sistem dalam pajak modern yaitu pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui *e-registrasi*, pengisian SPT dengan *e-SPT*, pembayaran pajak dengan *e-billing* dan penyampaian dan pelaporan pajak dengan *e-filing*. Dengan penerapan sistem ini proses perpajakan menjadi lebih mudah, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asalakan wajib pajak terkoneksi internet.

Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami kemudahan yang diberikan DJP melalui penerapan modernisasi sistem administrasi sistem perpajakan, maka wajib pajak akan sadar dan akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H1 : Sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.2 Pengaruh pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman merupakan segala hal yang berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang sangat penting, karena tanpa pemahaman tersebut wajib pajak tidak akan dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Pemahaman terkait dengan kemudahan yang di tawarkan DJP, untuk membangun kepatuhan mereka dalam membayar pajak yaitu penggunaan sistem online dalam kegiatan pendaftaran sebagai wajib pajak dengan *e-registration*, pengisian SPT dengan *e-SPT*, *e-Biling* digunakan untuk membayar pajak terhutang dan *e-filing* digunakan untuk pelaporan pajak. Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan ini, wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak, cukup dengan *online* di situs yang sudah disediakan oleh DJP wajib pajak dapat melakukannya kapan saja dan dimana saja asal terkoneksi internet.

Adanya kualitas pemahaman yang semakin baik dari wajib pajak mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan



wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang Boham (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut ,maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

